

Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Tahun 2017

Mata Acara Kesatu

“Persetujuan Pemecahan Nilai Nominal Saham (*stock split*) Perseroan dari semula Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) per saham menjadi Rp 50,00 (lima puluh rupiah) per saham dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait *stock split* tersebut”.

Keputusan Rapat

1. Menyetujui pemecahan nilai nominal saham Seri A Dwiwarna dan Seri B dari Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) per saham menjadi Rp 50,00 (lima puluh rupiah) per saham atau dengan rasio 1:5 (satu banding lima). Hasil pemecahan nilai nominal saham seri A Dwiwarna lama menjadi 5 (lima) saham dengan nominal baru yang terdiriatas:
 - a. 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna tetap dipertahankan sebagai saham Seri A Dwiwarna milik Negara Republik Indonesia dengan nominal sebesar Rp 50,00 (lima puluh rupiah) per saham;
 - b. 4 (empat) saham seri B milik Negara Republik Indonesia dengan nominal sebesar Rp 50,00 (lima puluh rupiah) per saham.
2. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan pemecahan nilai nominal saham (*stock split*).
3. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk:
 - a. Melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan pemecahan nilai nominal saham tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada menentukan tata cara dan jadwal pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham.
 - b. Menyatakan kembali keputusan mengenai pemecahan nilai nominal saham tersebut diatas sekaligus menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan kedalam suatu akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan/surat tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada sesuatu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Mata Acara Kedua

”PerubahanPengurus Perseroan”

Keputusan Rapat

1. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Adhyaksa Dault sebagai Komisaris Independen PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. yang diangkat berdasarkan RUPS Tahunan tanggal 19 Maret 2015. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat anggota Dewan Komisaris.
2. Mengangkat Sdri. Rofikoh Rokhim sebagai Komisaris Independen PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.
3. Memberhentikan dengan hormat nama-nama berikut sebagai anggota Direksi:
 - 1) Sdr. Sunarso : sebagai Wakil Direktur Utama
 - 2) Sdr. Randi Anto : sebagai Direktur
 yang diangkat masing-masing berdasarkan keputusan RUPST tanggal 19 Maret 2015 dan RUPST tanggal 23 Maret 2016. Pemberhentian anggota Direksi tersebut terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) ini dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat anggota Direksi.
4. Merubah nomenkelatur jabatan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Semula	Menjadi
Direktur Utama	Direktur Utama
Wakil Direktur Utama	Direktur Hubungan Kelembagaan
Direktur	Direktur Kredit Mikro dan Ritel
Direktur	Direktur Kredit Menengah, Korporasi dan BUMN
Direktur	Direktur Digital Banking dan Teknologi Informasi
Direktur	Direktur Jaringan dan Layanan
Direktur	Direktur Konsumer
Direktur	Direktur Strategi Bisnis dan Keuangan
Direktur	Direktur Human Capital
Direktur	Direktur Kepatuhan
Direktur	DirekturManajemen Risiko

5. Mengalihkan penugasan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan:

Direktur	Sebagai
Sdr. Priyastomo	Direktur Kredit Mikro dan Ritel
Sdr. Kuswiyoto	Direktur Kredit Menengah, Korporasi dan BUMN
Sdr. Indra Utoyo	Direktur Digital Banking danTeknologi Informasi
Sdr. Mohammad Irfan	Direktur Jaringan dan Layanan
Sdr. Haru Koesmahargyo	Direktur Strategi Bisnis dan Keuangan
Sdri. Susy Liestiwaty	Direktur Kepatuhan
Sdr. Donsuwan Simatupang	Direktur Manajemen Risiko
Sdr. Sis Apik Wijayanto	Direktur Hubungan Kelembagaan

6. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan:

- 1) Sdri. Handayani : sebagai Direktur Konsumer
- 2) Sdri. R. Sophia Alizsa : sebagai Direktur Human Capital

Berakhirnya masa jabatan anggota Direksi yang diangkat tersebut adalah sampai dengan ditutupnya RUPST yang ke-5 sejak pengangkatan yang bersangkutan, yaitu RUPST yang diselenggarakan tahun 2022, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

7. Dengan pemberhentian dan pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi, perubahan nomenklatur jabatan serta pengalihan tugas Direksi, sebagaimana dimaksud pada angka 1 s/d 6, maka susunan Pengurus Perseroan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. menjadi sebagai berikut:

Anggota Dewan Komisaris Perseroan		
Komisaris Utama/ Komisaris Independen	:	Andrinof A. Chaniago
Wakil Komisaris Utama/ Komisaris	:	Gatot Trihargo
Komisaris Independen	:	Mahmud
Komisaris Independen	:	A. Fuad Rahmany
Komisaris Independen	:	A. Sonny Keraf
Komisaris Independen	:	Rofikoh Rokhim
Komisaris	:	Nicolaus Teguh Budi H
Komisaris	:	Vincentius Sonny Loho
Komisaris	:	Jeffry J. Wurangian

Anggota Direksi Perseroan		
Direktur Utama	:	Suprajarto
Direktur Kredit Mikro dan Ritel	:	Priyastomo
Direktur Kredit Menengah, Korporasi dan BUMN	:	Kuswiyoto
Direktur Digital Banking dan Teknologi Informasi	:	Indra Utoyo
Direktur Jaringan dan Layanan	:	Mohammad Irfan
Direktur Strategi Bisnis dan Keuangan	:	Haru Koesmahargyo
Direktur Kepatuhan	:	Susy Liestiwaty
Direktur Manajemen Risiko	:	Donsuwan Simatupang
Direktur Hubungan Kelembagaan	:	Sis Apik Wijayanto
Direktur Konsumer	:	Handayani
Direktur Human Capital	:	R. Sophia Alizsa

8. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda ini sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Dewan komisaris dan Direksi Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM, serta meminta Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*fit & proper test*) terhadap calon-calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 19 Oktober 2017
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

DIREKSI